

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan makmur. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan seluruh rakyat secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang diatur dalam Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2007 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang.

Dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

Di negara berkembang khususnya Indonesia yang mengalami krisis multi dimensi berkepanjangan masih menitikberatkan pembangunan dalam

¹Apit Nurwidjanto, Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan pada PT.Puri Kencana mulyapersada, Program Pasca Sarjana, (Semarang ; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007) hal 1

bidang ekonomi sehingga kebutuhan akan berbagai bentuk prasarana yang mendukung serta menunjang pembangunan dibidang tersebut seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung, segala sarana dan prasarana berserta infrastrukturnya menjadi sangat diperlukan untuk berjalannya pembangunan nasional di segala bidang.

Pembangunan di bidang fisik dewasa ini perkembangannya seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan fisik seperti gedung sekolah, jalan tol, rumah sakit dan lain-lain adalah obyek dari perjanjian pemborongan bangunan. Perjanjian pemborongan bangunan dilihat dari sistem hukum merupakan salah satu komponen dari hukum bangunan (*bouwrecht*).

Bangunan di sini mempunyai arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang didirikan di atas tanah. Dengan demikian yang dinamakan hukum bangunan adalah seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bangunan, meliputi pendirian, perawatan, pembongkaran, penyerahan, baik yang bersifat perdata maupun publik.²

Di Indonesia proyek-proyek pembangunan fisik tersebut datang dari pemerintah, swasta domestik maupun asing. Sedangkan pelaksanaannya hanya sebagian kecil yang ditangani pemerintah, selebihnya sangat diharapkan peran serta pihak swasta baik sebagai investor maupun sebagai kontraktor.

² Sri Soedewi Masjchun Sofwan. Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty Yogyakarta. 1982.

Dalam hal ini kontraktor bekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan. Itulah sebabnya kontraktor disebut rekanan karena kontraktor dianggap sebagai rekan kerja.

Bentuk Pemborongan yang dibedakan dalam dua bentuk yang terdiri dari :

- a. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang berasal dari pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang seperti yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah³.
- b. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang berasal dari swasta yang diperoleh langsung sebagai hasil perundingan antara pemberi tugas (swasta) dengan pemborong (swasta).⁴

Borongan pekerjaan yang berasal dari pihak swasta dan dikerjakan oleh perusahaan jasa konstruksi (pemborong) tersebut perlu dibuat suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak.

Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

³Penjelasan perjanjian pemborongan dari pemerintah pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa .

⁴ Log.cit.

Mensikapi hal tersebut R. Subekti menjelaskan :

“Bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu⁵.”

CV. Bina Perdana Abadi sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi di kota Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dalam hal ini sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pekerjaan pemborongan bangunan Unit Gawat Darurat RSUD Lubuk Sikaping dengan pihak RSUD Lubuk Sikaping dalam hal ini ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sudah barang tentu kita lihat adanya hubungan hukum.

CV. Bina Perdana Abadi (pemborong) dengan pihak pihak RSUD Lubuk Sikaping dalam hal ini ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pemberi borongan pekerjaan . Hubungan antara kedua belah pihak adalah merupakan hubungan hukum keperdataan, sehingga kedua belah pihak mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dalam perjanjian pemborongan.

Dalam pelaksanaan perjanjian antara CV. Bina Perdana Abadi dengan pihak pemberi pekerjaan tersebut, selama ini berlangsung secara baik, walaupun pada kenyataannya terjadi beberapa perbedaan

⁵R.Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 1987, hal 14.

kepentingan di lapangan yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak.

Permasalahan yang sering timbul menyangkut masalah batas waktu penyelesaian kontrak, dimana pihak pemborong yaitu CV. Bina Perdana Abadi belum dapat menyelesaikan pekerjaan, maka hal tersebut akan menghambat penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan.

Selain itu, permasalahan juga timbul dari pihak pemberi pekerjaan pemborongan bangunan menyangkut penyelesaian pembayaran yang telah terjadwal sebagaimana yang telah diperjanjikan, terutama pada perjanjian pemborongan bangunan yang telah selesai dikerjakan semua dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Namun pihak pemberi borongan pekerjaan bangunan belum memenuhi kewajibannya untuk membayar apa yang telah diperoleh atau diperjanjikan, dikarenakan pihak pemborong yaitu CV. Bina Perdana Abadi belum menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan bahkan setelah adanya dua kali perubahan perjanjian serta memutus sebelah pihak perjanjian tersebut .

Sementara itu pihak pemborong yang tidak menerima pemutusan perjanjian sebelah pihak tersebut melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dikarenakan merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang memberi borongan.

Namun terjadi beberapa keganjilan dalam terjadinya persidangan dalam penyelesaian sengketa tersebut hingga pada diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang dapat dilihat dari unsur-unsur dalam berkas perkara hingga pada putusannya.

Hal ini penulis kaitkan dengan kewenangan hakim dalam memutus perkara penyelesaian sengketa tersebut sehingga sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menyadari pentingnya penyelesaian masalah tersebut serta sudah tepat atau tidaknya prosedural gugatannya ataupun putusan yang diberikan, maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk proposal yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Dalam Putusan No. 04/Pdt.G/2013/PN.LBS Tentang Perkara Sengketa Perjanjian Pemborongan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”**.



B. RUMUSAN MASALAH

Berbekal dari latar belakang di atas, maka penelitian hukum yang mengambil judul ini akan membahas beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja dasar hukum yang dipergunakan oleh penggugat dalam perkara No.04 /Pdt.G/2013/PN.LBS ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam putusan perkara No.04 /Pdt.G/2013/PN.LBS ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara No.04 /Pdt.G/2013/PN.LBS ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipergunakan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap sengketa perjanjian pemborongan.
2. Untuk mengetahui semua pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dalam perkara No. 04/Pdt.G/PN.LBS.
3. Untuk mengetahui semua pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara No. 04/Pdt.G/PN.LBS.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan ini nanti ,diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diidentifikasi dalam dua bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, memberi sumbangan pemikiran dan membuka wawasan tentang

terjadinya perbedaan suatu putusan hakim melalui pola penafsiran dan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim yang berpekerja menurut aturan yang berlaku dalam sengketa perjanjian dibidang pemborongan pekerjaan serta penyempurnaan teori pemikiran yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak khususnya yang melibatkan praktisi sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa perjanjian pemborongan dalam melakukan kerjasama guna meningkatkan kemajuan dibidang pembangunan di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

Agar merujuk pada tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang ditetapkan, oleh karena itu diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam memperoleh data yang maksimal dalam mengadakan penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ini berupa yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta pelaksanaan yang ada di

lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari informasi kepada pihak-pihak yang terkait Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara terarah (*directive interview*).

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber :

- a) Bahan hukum primer ini pada dasarnya merupakan bentuk himpunan peraturan perundang – undangan yang

⁶Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, 2005, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, hal 26.

mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan penataan ruang diantaranya :


1.Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata).

2.Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perjanjian Pemborongan.

3.Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

b) Bahan hukum sekunder ini pada dasarnya memberikan penjelasan atau keterangan – keterangan mengenai peraturan perundang – undangan, berbentuk buku yang ditulis oleh sarjana hukum, literatur – literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal – jurnal hukum dan data – data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

c) Bahan hukum tersier ini pada dasarnya bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia, serta *Browsing* Internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.



4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.⁷

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terarah (*directive interview*) dimana keluwesan wawancara tetap dipertahankan hanya didalam hal ini berstruktur. Hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Rencana melaksanakan wawancara.
2. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban – jawaban.
3. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancara.
4. Membatasi aspek – aspek masalah yang diperiksa.

b. Studi Kepustakaan

Melihat, meneliti, dan mengumpulkan bahan – bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data – data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm.196.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Selanjutnya disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, agar tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka penulis memberi batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam suatu sistematika penulisan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian pemborongan dan penyelesaian sengketa serta kewenangan hakim dalam memutus sengketa perdata.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas perbedaan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan Pengadilan Tinggi Padang dengan objek sengketa perjanjian pemborongan yang putusannya berbeda terkait

kewenangan hakim melaksanakan prosedur beracara yang diatur dengan Undang-Undang Kehakiman

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis mengungkapkan kesimpulan dan saran terkait penulisan skripsi yang bermanfaat dari keseluruhan tulisan ini.



